

shel

27 Dec 07.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

02/3 Jan 2008 ✓

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1201/MENKES/SK/XI/2007**

TENTANG

KELOMPOK KERJA JAPANESE ENCEPHALITIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Japanese Encephalitis (JE) merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus dan tergolong *emerging disease*, yang dapat mengganggu susunan syaraf pusat manusia dan pada umumnya menyerang anak usia 1 - 15 tahun;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan antisipasi terhadap penyebaran penyakit JE di Indonesia, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang meliputi pengendalian vektor, eliminasi pemaparan manusia pada vektor, serta imunisasi JE pada manusia;
 - c. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan penyakit JE sebagaimana diuraikan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Japanese Encephalitis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004/2009;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/XI/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA JAPANESE ENCEPHALITIS.**
- Kedua : Susunan Kelompok Kerja Japanese Encephalitis sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kelompok Kerja Japanese Encephalitis bertugas :
1. Mengkoordinasi semua pihak yang terkait dengan program Pengendalian Penyakit JE.
 2. Memfasilitasi diskusi mengenai detail implementasi dan penjadwalan berbagai kegiatan penanggulangan JE, meliputi penyusunan program Pengendalian Penyakit JE, studi imunogenitas, introduksi vaksin, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian JE.
 3. Memberikan masukan dan referensi mutakhir dalam menentukan langkah-langkah pengendalian melalui program imunisasi JE serta pengembangan panduan/prosedur tetap manajemen kasus JE, vaksin JE, dan proposal penelitian (studi) JE.
 4. Melaksanakan pertemuan anggota minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- Keempat : Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada dana bantuan GAVI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal PP & PL Nomor HK.00.06.3.790 tentang Pembaharuan Kelompok Kerja Japanese Encephalitis (JE) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2007**



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten signature]
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1201/Menkes/SK/2007
Tanggal : 27 November 2007**

SUSUNAN KELOMPOK KERJA JAPANESE ENCEPHALITIS

- Pelindung :** Direktur Jenderal PP & PL
- Pengarah :** 1. Sekretaris Ditjen PP & PL
2. Direktur PPBB
3. Direktur Sepim Kesma
- Ketua :** dr. Sholah Imari, MSc
- Sekretaris :** drh. Misriyah, M.Epid
- Bidang Pengembangan Surveilans, Monitoring, dan Evaluasi :**
- Koordinator :** dr. Eko Priyono, M.Kes
- Anggota :** 1. dr. Budi Hidayat
2. Rosmaniar, S.Kep
- Bidang Pengembangan Imunisasi :**
- Koordinator :** dr. Jane Soepardi, MPH, DSc
- Anggota :** 1. dr. Nancy Dian Anggraeni
2. dr. I Nyoman Supartha
- Bidang Pengendalian Faktor Risiko :**
- Koordinator :** drh. Wilfried H. Purba, M.Kes
- Anggota :** 1. Timoria Hutabarat, SKM, MM
2. Zainal I. Nampira, SKM, M.Kes
3. Drs. Winarno, MSc
4. dr. Galuh BL
- Bidang Penelitian dan Pengembangan :**
- Koordinator :** drh. Sahat Ompusunggu, Msi
- Anggota :** 1. drh. Gendro Wahyuhono, MPH
2. dr. I Ketut Susilarini
- Bidang Advokasi, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat :**
- Koordinator :** Bambang Wahyudi, SKM, MM
- Anggota :** 1. dr. Toni Wandra, M.Kes, PhD
2. Imam Setiaji, SH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat

:

1. Dr. Cicilia Windyaningsih, SKM, M.Kes
2. Sinurtina Sihombing, M.Kes
3. Semkarita Napitupulu



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)